



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 27 Maret 2020

Kepada

Yth. Seluruh Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 99 / BKD-PKAP/III / 2020

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 174 Tahun 2020, Nomor : 01 Tahun 2020, dan Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 728 Tahun 2019, Nomor : 213 Tahun 2019, dan Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, sebagai berikut :

a. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

b. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22, 26, 27, 28 dan 29 Mei	Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3.	30 Oktober	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1441 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
 - c. Bagi unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/ atau -daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/ pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 yang ditetapkan, sebagaimana huruf a sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
 - d. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa **"Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak Cuti Tahunan"**. (Sehingga hak Cuti Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil pada setiap unit kerja/ satuan/ organisasi/ Lembaga tahun 2020 **sebanyak 12 hari kerja**).
3. Ketentuan Cuti Tahunan bagi PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, **disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa kepada seluruh Kepala Badan/ Dinas/ SOPD dan Unit Kerja diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan kepada seluruh pegawai untuk mentaati ketentuan jam kerja dan melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa untuk tertib administrasi, Surat Cuti Pegawai Negeri Sipil yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, agar ditembuskan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

R. SUPHAN HADI, S.Ikom., M.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Cq. Kepala BKD Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;
7. Kepala Instansi Vertikal di Wilayah Kab. Kotim di Sampit;
8. Inspektur Kab. Kotim di Sampit.